

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ASPEK
KEMASLAHATAN**

(Studi pada Konsumen Tokopedia di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ATIK SUCIATI

17220138



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ASPEK
KEMASLAHATAN**

(Studi pada Konsumen Tokopedia di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ATIK SUCIATI

17220138



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ASPEK
KEMASLAHATAN (Studi pada Konsumen Tokopedia di Komunitas Gasek
Anggun Sholihah)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 September 2021

Penulis,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METRAL TEMPEL' and '980EAJX1220138'. The signature is written in black ink over the stamp.

Atik Suciati

NIM 17220138

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Atik Suciati NIM: 17220138
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ASPEK
KEMASLAHATAN**

(Studi pada Konsumen Tokopedia di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Malang, 31 September 2021

Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, MA.

NIP 198404192019031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Atik Suciati dengan NIM 17220138 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA ASPEK
KEMASLAHATAN**

(Studi pada Konsumen Tokopedia di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)

Dinyatakan Lulus dengan Nilai : B+

Dosen Penguji :


1. Dr. Khoirul Hidayah, MH ()
NIP. 197805242009122003
2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI ()
NIP. 197303062006041001
3. Ahmad Sidi Pratomo, MA. ()
NIP 198404192019031002

Malang , 21 Juli 2022

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi




Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Atik Suciati
NIM : 17220138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, MA.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SERTA ASPEK KEMASLAHATAN (Studi pada Konsumen
Tokopedia di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin , 10 Mei 2020	Revisi Proposal	1.
2	Sabtu, 3 Juli 2021	ACC BAB I	
3	Senin, 5 Juli 2021	BAB II	3.
4	Kamis, 9 Juli 2021	ACC BAB II	4.
5	Jumat, 10 Juli 2021	BAB III	5.
6	Jumat, 17 Juli 2021	Konsultasi BAB III	6.
7	Senin, 20 Juli 2021	Revisi BAB III	7.

8	Selasa, 31 Agustus 2021	ACC BAB III, dan Konsultasi BAB IV	8. 
9	Senin, 9 September 2021	Revisi BAB IV	9. 
10	Senin, 11 September 2021	ACC Abstrak dan BAB IV	10. 

Malang, 31 September 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 19740819200003100

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: ” **Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Tokopedia Perspektif Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Aspek Kemaslahatan (Studi pada Konsumen Tokopedia di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)** ” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengaraan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Ahmad Sidi Pratomo, M.A, selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Suud Fuadi , S.HI., M.EI. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat.
7. KH. Marzuki Mustamar, Alm. KH. M. Murtadho Amin, KH. Ahmad Warsito, beserta ummik yang telah mendidik, membimbing, mengajari penulis berbagai disiplin ilmu agama yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menapaki kehidupan sehari – hari yang sesuai dengan perintah agama.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Weknyo Suratno dan Ibu Giyarsi , yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

9. Kakak Penulis Giyanto dan Muhammad Fathurrozaq yang selalu memberikan motivasi, suntikan semangat luar biasa dalam proses penulisan skripsi.
10. Seluruh teman – teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama, saling membantu berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga saat ini.
11. Teruntuk teman dan sahabat- sahabatku Afifah Alfianti, Nanda Dwi Oktavianti, Anita Tri Murniasih, Naila Zahrotul Firdausi Nuzula , Dini Sri Wahyuni, terimakasih telah memberikan semangat dan waktunya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman pondok Sabilurrosyad terkhusus kamar PHQ 1 yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 September 2021

Penulis,



Atik Suciati

17220138

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkananya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.”

DARTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DARTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka	22
1. Definisi Privasi.....	22
2. Dimensi Privasi.....	23
3. Faktor yang mempengaruhi privasi	24
4. Dasar Hukum Privasi	25
5. Prinsip – Prinsip Dalam Kebijakan Privasi.....	25
6. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	33
7. Asas - Asas Perlindungan Konsumen	34
8. Tujuan Perlindungan Konsumen	35
9. Hak – Hak Konsumen	36

10. ... Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	39
11. Tinjauan Kemaslahatan.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Pengolahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Sejarah Tokopedia.....	52
B. Visi dan Misi Tokopedia	52
C. Syarat dan Ketentuan Tokopedia (Terms & Conditions).....	52
D. Tinjauan Kasus Peretasan Data Pengguna Tokopedia	62
E. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Tokopedia Perspektif Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	65
F. Analisis Perlindungan Privasi Konsumen Perspektif Masalah Mursalah.....	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto wawancara online dengan konsumen Tokopedia

ABSTRAK

Atik Suciati, 17220138, 2021. **Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Tokopedia Perspektif Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Aspek Kemaslahatan (Studi pada Konsumen Tokopedia di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Sidi Pratomo, MA.

Kata Kunci: Perlindungan Data, Privasi, *Maslahah*.

Meningkatnya system belanja online cukup membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif dibidang ekonomi. Akan tetapi teknologi juga memberikan dampak negatif dengan resiko keamanan konsumennya. Terkait dengan Privasi konsumen dalam transaksi online, pengguna diharuskan mengungkapkan informasi pribadi. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya kasus kejahatan Siber (cybercrime) menjadikan ancaman diberbagai dimensi kehidupan manusia .

Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Tokopedia dengan meninjau dengan Perspektif Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aspek kemaslahatan.

Penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik konsumen dari kejahatan illegal. Kemudian perlindungan hokum secara represif yakni pemberian sanksi. Apabila permasalahan tersebut ditinjau dari Kemaslahatan , Dipandang dari aspek kekuatannya sebagai hujjah, maka perlindungan terhadap data privasi konsumen tokopedia termasuk kedalam Masalahah Dharuriyah.

ABSTRACT

Atik Suciati, 17220138, 2021. **Legal Protection Tokopedia Consumer Privacy Protection Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Aspects of Maslahah (Study on Tokopedia Consumers in the Gasek Anggun Sholihah Community).** Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ahmad Sidi Pratomo, MA.

Keywords : Data Protection, Privacy, Consumers, *Maslahah*

The increase in the online shopping system is enough to prove that technology has a positive impact on the economy. However, technology also has a negative impact on consumer safety risks. Regarding consumer privacy in online transactions, users are required to disclose personal information. This is what causes many cases of cyber crime (cybercrime) to pose a threat in various dimensions of human life.

This study analyse about Legal protection Tokopedia's Consumer Privacy Protection by reviewing the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and aspects of benefit.

This research is an empirical with a qualitative approach. Sources of research data are primary data sources obtained through interviews and secondary data sources obtained from literature such as books, and journals. The data collection techniques used interview and documentation techniques.

The results of the study show that Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions provides legal protection for the security of consumer electronic data from illegal crimes. Then repressive legal protection, namely the provision of sanctions. If the problem is viewed from the perspective of benefit, from the aspect of its strength as a proof, then the protection of Tokopedia consumer privacy data is included in Maslahah Dharuriyyah.

ملخص البحث

التيك سوجي اتي، ١٣٨، ١٧٢٢٠، ٢٠٢١. ، الحماية القانونية لخصوصية المستهلك في توكوفاديا منظور القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المعلومات و المعاملات الإلكترونية وجوانب المنفعة (دراسة عن مستهلكي توكوفاديا في مجتمع غاسيك أنغون صالحة)، الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف : أحمد سيدي براتومو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: حماية المعلومة، خصوصية، مصلحة

إرتفاع في نظام تسوق عبر الإنترنت دليل على أن تكنولوجيا له تأثير إيجابي في مجل الإقتصادي . ومع ذلك ، فإن التكنولوجيا لها تأثير سلبي على مخاطر سلامة المستهلك. فيما يتعلق بخصوصية المستهلك في المعاملات عبر الإنترنت ، يتعين على المستخدمين الكشف عن المعلومات الشخصية. وهذا يكون سببا من كثرة الجرائم الإلكترونية (*Cybercrime*) و تشكل تهديداً في أبعاد مختلفة من حياة الإنسان.

الحماية القانونية لخصوصية المستهلك في توكوفاديا من خلال المراجعة لمنظور القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المعلومات و المعاملات الإلكترونية وجوانب المنفعة

هذا البحث مصنفة على بحث تجريبي باستخدام نهج نوعي. مصدر بيانات هذا البحث هو مصدر البيانات الأساسي التي الحصول عليها من خلال المقابلات ومصدر البيانات الثانوية التي الحصول عليها من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. يتم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة و التوثيق.

وتنتيجة هذا البحث أن القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ عن المعلومات والمعاملات الإلكترونية يوفر حماية القانونية لأمن البيانات الإلكترونية للمستهلك من الجرائم. ثم الحماية القانونية القمعية أي توفير العقوبات. إذا تم النظر المشكلة من جوانب المصلحة ومن جوانب قوتها كالحجة ، فإن حماية بيانات خصوصية المستهلك Tokopedia يتم تضمينها في مصلحة دورية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Era sekarang ini perkembangan teknologi terus berkembang dan hampir semua hal bisa diperjualbelikan melalui internet, bahkan tanpa harus bertemu antara si penjual dan pembeli. Semua transaksi bisa dilakukan melalui internet. Sehingga lumrah jika banyak media digunakan sebagai media berbisnis, menjual dan mengiklankan dagangannya di berbagai media sosial.

Salah satu bentuk nyata bisnis yang memanfaatkan media internet dinamakan E-Commerce. E-Commerce memungkinkan konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. E-Commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak penyedia produk yang kualitas barangnya terjamin. ¹Terdapat banyak website dan aplikasi e-commerce di Indonesia yang terkenal diantaranya shopee, tokopedia, bukalapak, lazada, Blibli, JD ID, Orami, Bhinneka, Socialla, dan Zalora.

¹ I Dewa Gede Adi Wiranjaya, “ *Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen D alam Bertransaksi Online*”, (Bali, Universitas Udayana) Vol 6. No 1, 2017, 2.

Tabel 1.1 Peta E-Commerce Indonesia²

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Tokopedia	65,953,400	#2	#3	257,750	1,467,240	4,241,510	3,431
2 Shopee	55,964,700	#1	#1	117,490	2,970,980	15,434,730	3,225
3 Bukalapak	42,874,100	#4	#9	174,630	903,130	2,426,820	2,651
4 Lazada	27,995,900	#3	#2	372,950	1,470,810	28,689,230	2,372
5 Blibli	21,395,600	#6	#4	492,420	884,000	8,460,730	1,559
6 JD ID	5,524,000	#7	#6	25,720	443,560	770,560	1,048
7 Bhinneka	5,037,700	#22	#16	70,690	40,420	1,035,970	597
8 Sociolla	3,988,300	n/a	n/a	1,010	653,780	6,510	206
9 Orami	3,906,400	#26	#23	6,130	105,000	357,670	143
10 Ralali	3,583,400	n/a	n/a	3,060	39,660	88,660	n/a

Hal ini membuktikan jika teknologi memberikan dampak positif di berbagai sektor seperti informasi dan tidak terkecuali dalam aspek ekonomi dan bisnis. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik ini juga pedagang online menangani dan menyimpan data pribadi dari jutaan pelanggan setiap tahun yang mana sesuai dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”.³ Akan tetapi teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, teknologi bisa juga memberikan dampak negatif seperti risiko keamanan. Teridentifikasi empat masalah keamanan utama yang dihadapi industri e-

² Gilang Kharisma, “Peta Persaingan 50 E-Commerce di Indonesia Versi iPrice 2019”, https://www.google.com/search?q=tabel+pengguna+e+commerce&safe=strict&sxsrf=ALeKk01DExz6Vw-nivnVXzyBSoD5VndqAA:1618557085934&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwilh5-Bm4LwAhWO8XMBHYIGCP8Q_AUoAXoECAEQAw#imgrc=PMoNG7tHX1fUwM, (diakses pada tanggal 4 April 2021, pukul 14.20).

³ <https://peraturan.bpk.go.id>. (Diakses 19 September 2021)

commerce berdasarkan tiga kriteria; platform elektronik, pemilik, dan pengguna. Empat masalah keamanan tersebut adalah keamanan transaksional, privasi, keamanan sistem commerce, dan kejahatan dunia maya di e-commerce.⁴

Privasi adalah konsep yang sulit untuk dibuat definisinya karena berhubungan dengan sesuatu yang bersifat subyektif. Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk menyimpan beberapa bagian dari hidup, pikiran, emosi, dan aktivitasnya pribadinya yang hanya untuk diketahui untuk dirinya sendiri atau untuk memilih anggota keluarganya dan teman-teman terdekatnya. Secara umum apa yang dimaksud dengan wilayah privasi akan berbeda dari orang ke orang, dari satu kelompok ke kelompok, dari masyarakat ke masyarakat, dan berbeda juga sesuai dengan usia yang berbeda, tradisi dan budaya. Tapi meskipun wilayah privasi dapat bervariasi, keinginan untuk melindungi privasi adalah universal.⁵

Secara definisi privasi menurut Warren and Brandeis adalah Right to be left alone, sementara menurut Slyke and Belanger adalah kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri. Perlindungan privasi penting untuk dikembangkan dengan tujuan mengatur perilaku orang lain yang dapat mengganggu dalam berbagai cara pada kehidupan seseorang. Privasi dalam

⁴. Rahmawati Nafi'ah, "Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce" Vol. 3, No. 1, Mei 2020, 7.

⁵ Anggara, Supriyadi dan Wahyudi, "Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan Privasi Dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi Dan Data Di Indonesia, (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 2.

konteks ini dapat dipahami secara umum membatasi kemampuan orang lain untuk mendapatkan, menyebarkan, atau menggunakan informasi tentang diri sendiri.⁶

Sudah banyak kita temui dan ketahui dari transaksi online terdapat beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan teknologi internet untuk berbuat kejahatan. Terkait privasi dalam transaksi online, pengguna diharuskan untuk mengungkapkan sejumlah besar informasi pribadi kepada penjual. Hal tersebut rentan dengan kebocoran informasi sensitif sehingga memicu terjadinya pelanggaran data dan pencurian identitas.

Seperti kasus yang terjadi pada Tokopedia 17 April 2020 silam yang mana CEO *Tokopedia* William Tanuwijaya membuat pengakuan terkait pencurian data pengguna layanan e-commerce yang dibobol oleh peretas internasional dengan nickname ‘ *Why So Dank*’ yang telah berhasil meretas 15 juta pengguna Tokopedia seiring berlanjutnya penelusuran ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant . Setahun sebelumnya Tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya. Artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam market place Tokopedia berhasil diretas dan diambil datanya. Pakar keamanan Cyber , Pratama Persadha , menceritakan peretas yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs gelap (*dark web*) yakni *Raid Forums*.⁷

⁶ Anggara, Supriyadi dan Wahyudi , “ *Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan Privasi Dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi Dan Data Di Indonesia*, (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 3.

⁷ Muhammad Fathur, “ *Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen*” No.1 Vol 2 , 2020, 46.

Di situs tersebut telah diketahui , jika hasil peretasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama *Why So Dank* . Dilaporkan bahwa pelaku tersebut menjual dari hasil retasannya di *dark web* , data yang dijual berupa data pribadi yakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir , nomer telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh peretas dengan harga US\$5.000 atau sekitar Rp.74 juta⁸

Dasar hukum hukum yang dapat dijadikan landasan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan kepada pihak Tokopedia adalah pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian pada orang lain , orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus menggantinya.⁹

Didalam hukum islam juga telah mengatur tentang perlindungan konsumen, yang merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hak konsumen dalam islam disebut dengan hak khiyar, yaitu hak pilih bagi konsumen ataupun pelaku usaha. Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan dengan asas-asas mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis.¹⁰ Sehingga

⁸ Rahmawati Nafi'ah, “ *Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce*” Vol. 3, No. 1, Mei 2020, 10 .

⁹ Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

¹⁰ Hamsinar, ”*Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)* , (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019) , <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>.

jika ada yang berbuat kecurangan dalam bisnis, Allah memberikan peringatan, sebagaimana dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”¹¹

Dari penghayatan kalam suci dalam surat tersebut Allah telah melarang hambanya untuk berbuat zalim. Dengan adanya ketimpangan yang terjadi pada praktik Tokopedia terdapat hak-hak konsumen yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keamanan. Serta sudah seharusnya pemerintah bersama pihak-pihak bersangkutan mampu berkontribusi penuh untuk menjaga dan memaksimalkan keamanan konsumen. Hal ini dalam islam dikenal dengan masalah mursalah, yaitu suatu maslahat yang sesuai dengan berbagai dalil syara', prinsip dan tujuan yang berfungsi melenyapkan kesempitan, baik bersifat dharuriyah maupun hajiyah.

Karena perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting bagi konsumen dalam melakukan transaksi online sebab data pribadi tersebut

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

berhubungan dengan keamanan konsumen itu sendiri. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan serta adanya prinsip hukum yang mendasari gugatan terhadap kelalaian / kesalahan Tokopedia yang menyebabkan kebocoran data sampai pembuktian kerugian akibat peristiwa kebocoran data pribadi harus dilakukan konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum baik hukum positif dan hukum islam.¹²

Peristiwa pembobolan data pribadi konsumen tokopedia menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data pribadi konsumen yang sudah terkumpul dalam suatu marketplace dan apakah data pribadi tersebut berada dalam posisi yang rentan untuk diretas , mengingat bahwa ketiadaan undang – undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen apabila terjadi pelanggaran atas data pribadi konsumen itu sendiri, artinya tidak adanya landasan hukum yang khusus yang dapat digunakan oleh konsumen itu dalam memperjuangkan haknya yakni menuntut pertanggung jawaban dalam kasus ini Tokopedia yang akibat kelalaiannya menyebabkan kebocoran data konsumen.¹³

¹² Celina Tri Siwi Kristiyana,2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 13.

¹³ Fathur , *Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen*” ISBN : 978-979-3599-13-7 , (2020), 46.

Penelitian ini dirasa sangat penting karena sifat impersonal para pembeli online menimbulkan pertanyaan mengenai privasi data dan kepercayaan pelanggan, yang pada gilirannya telah menyebabkan semakin tumbuhnya kesadaran akan masalah privasi ini di masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, kebutuhan untuk mengetahui masalah privasi data pelanggan sangat penting, hal ini akan membantu pedagang online dan pelaku bisnis online untuk memahami perspektif pelanggan dalam hal privasi dan kepercayaan dan memungkinkan mereka mengembangkan dan memodifikasi kebijakan dan proses untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan mereka.

Maka berdasarkan uraian peristiwa yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai Perlindungan Privasi Konsumen Tokopedia Perspektif Hukum Positif yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Serta Hukum Islam yaitu Aspek Kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Tokopedia terhadap privasi konsumennya menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Tokopedia terhadap privasi konsumennya menurut prinsip *kemaslahatan*?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap privasi konsumen Tokopedia menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui perspektif *kemaslahatan* terhadap perlindungan hukum privasi konsumen di Tokopedia .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi konsumen.
- b. Memberikan pembahasan secara mendetail konsep perlindungan privasi konsumen ditinjau dari *aspek kemaslahatan*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat mengembangkan nalar berfikir dan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah.
- b. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hokum perlindungan konsumen khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable tersebut yang dapat diamati. Peneliti harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan bagi variable yang ditelitinya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari perbuatan yang semena-mena.

2. Privasi

Privasi adalah hak untuk mendapat ruang pribadi dalam bersosialisasi, serta berhak untuk memutuskan siapa, apa atau bagaimana orang lain mengetahui mengenai informasi tentang dirinya.

3. Konsumen

Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia , yaitu

*Konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atas orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.*¹⁴

¹⁴ Ahmadi Miru , *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011) , 20.

Setelah akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen , adalah dengan lahirnya UUPK yang didalamnya dikemukakan pengertian konsumen , sebagai berikut :

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri , keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

4. Konsep Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terdiri dari dua unsur yakni “hukum dan “perlindungan konsumen”. Pengertian hukum banyak para ahli hukum yang telah memberikan definisinya antara lain menurut Aristoteles Hukum adalah suatu jenis ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik, akal yang tidak dipengaruhi oleh nafsu dan jalan tengah.¹⁵

Sedangkan perlindungan konsumen menurut UUPK Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi - konsumen”.¹⁶ Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

5. Teknologi Informasi

Sebelum membahas pengertian TI, lebih dahulu dijelaskan pengertian teknologi. Adapun pengertian teknologi adalah sebagai berikut: secara

¹⁵ Ambar Wariati, *E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Vol. 1. No. 2, November 2014, 4.

¹⁶ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 7.

etimologis , kata “teknologi” berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *techniqos* (yang berarti keterampilan atau kesenian) dan *logos* (yang berarti ilmu atau asas-asas utama). WIPO (World Intellectual Property Organization) memberikan definisi “teknologi” yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“...Teknologi berarti peralatan untuk memproduksi suatu produk, teknologi berarti penerapan suatu proses untuk menghasilkan jasa atau pelayanan tertentu, baik pengetahuan tersebut terefleksikan dalam bentuk penemuan, desain industri, model pemakaian atau suatu varietas pabrik baru, atau dalam bentuk informasi-informasi dan keterampilan teknis maupun komersial beserta aktivitas-aktivitasnya.”

Disamping itu, mengutip definisi yang diberikan oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws dalam Uniforms Computer Information Transactions Act, Sookman menyatakan bahwa istilah informasi juga dimaknai sebagai:

“...data, text, images, sounds, codes, computer programs, software, data base, or the like’

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.¹⁷

6. Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE (Pasal 1 ayat (2)) yang dimaksud dengan transaksi

¹⁷ Raida L, *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2010, 15.

elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Upaya mempermudah langkah penulisan dan pembahasan, maka perlunya dilakukan penyusunan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri atas bagian-bagian sub bab untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti. Adapun susunan bab sebagaimana di bawah ini:

Bab Pertama, berisi terkait bab pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang alasan memilih judul yang diteliti, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang berisi tentang penjelasan istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini , dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu yakni penelitian – penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis baik dalam bentuk jurnal, artikel maupun berupa skripsi maupun tesis. Di samping itu, bab ini juga memuat kajian pustaka mengenai teori privasi terkait problematika yang diteliti yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan guna memperkuat argumentasi pembahasan.

Bab ketiga, membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yang memuat beberapa sub, yakni pertama , jenis penelitian yaitu penelitian empiris. Kedua , pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Ketiga , lokasi penelitian yang dilakukan secara online kepada

pengguna Tokopedia. Keempat, sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kelima pengumpulan data melalui wawancara , observasi dan dokumentasi. Keenam , teknis pengolahan data berupa *editing, classifying, Verifying, Analyzing, Dan Concluding*.

Bab keempat , berisi pembahasan serta hasil penelitian, sehingga bab ini memfokuskan terhadap analisis Perlindungan Privasi Keamanan Konsumen E-commerce (Tokopedia) Perspektif UU No 19 Tahun 2016 Dan Kemaslahatan. Hal tersebut didasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Maslahah* dan sumber pendukung.

Bab kelima, berisi kesimpulan serta saran dari semua serangkaian pembahasan penelitian. Sehingga pada bagian ini kesimpulan serta saran dibentuk secara konstruktif sebagai tujuan yang telah dilakukan atas semua hal yang telah dicapai serta mampu meningkatkan ke arah yang terbaik. Kesimpulan menguraikan secara umum mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan masukan dari peneliti mengenai rambu – rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi di Tokopedia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

1. I Dewa Gede Adi Wiranjaya

Program Studi Hukum Bisnis , Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*”. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik konsumen dari pengaksesan illegal dengan menitikberatkan pada Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa mengambil data seorang konsumen e-commerce adalah perbuatan melawan hukum yang mana mereka dengan sengaja mengakses sistem elektronik yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara melanggar sistem pengamanan dianggap sebagai tindak pidana. Perbuatan ini diancam dengan 5 sanksi pidana penjara paling lama 6 sampai 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 sampai

¹⁸ I Dewa Gede Adi Wiranjaya, “ *Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online* ” , Vol 6, No 1, 2017, 4.

Rp800.000.000,00.

2. Rahmawati Nafi'ah

Program Studi Magister Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020 dengan Judul “*Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce*”. Permasalahan yang diangkat oleh Jurnal ini yakni membahas mengenai beberapa pelanggaran dan pencurian identitas website dan aplikasi E-commerce yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Toko Online Bhinneka.

Hasil dari jurnal ini bahwa melakukan tindakan pelanggaran data dan pencurian identitas konsumen adalah suatu tindakan yang merugikan konsumen. Dengan begitu penyelesaian terkait masalah ini Pemerintah ikut serta dengan mengeluarkan beberapa regulasi guna melindungi konsumen serta meningkatkan berbagai pendekatan keamanan di berbagai level dalam e-commerce.¹⁹

3. Hamsinar

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019, dengan Judul “*Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)*”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hak konsumen dalam transaksi e-commerce di shopee serta bentuk upaya hukum apabila ada konsumen yang dirugikan dalam transaksi.

¹⁹ Rahmawati Nafi'ah, “ *Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce*” Vol. 3, No. 1, Mei 2020, 10.

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum konsumen dalam transaksi shopee telah tertera pada persyaratan dan ketentuan layanan, upaya perlindungan konsumen di fokuskan pada pengembalian barang (return), pengembalian dana (refund). Perlindungan hak konsumen dalam transaksi e-commerce di shopee pada dasarnya telah sesuai dengan hukum islam dimana didalamnya terdapat hak khiyar yaitu pengembalian barang dan dana. Berdasarkan hukum positif bentuk perlindungan hak konsumen sebagian besar aturannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tetapi masih ada aturan yang tidak sesuai yaitu terkait dengan pemberian informasi yang jelas kepada konsumen, hal ini berkaitan dengan pengembalian barang dan dana yang masih terdapat aturan yang prosudurnya sulit.²⁰

4. **Muhammad Fathur**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2020 dengan Judul “*Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen* “ Jurnal ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab Tokopedia terhadap perlindungan hukum terhadap hak data privasi konsumen.

Hasil dari penelitian nampak bahwa Tokopedia bertanggungjawab atas kebocoran data pribadi konsumennya dan atas kelalaian tersebut konsumen dapat mengajukan aduan ke menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan atau sengketa dapat mengajukan aduan melalui jalur litigasi atau

²⁰ Hamsinar, ”*Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)* , (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019), 44. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>

pun non litigasi .²¹

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	I Dewa Gede Adi Wiranjaya, Program Studi Hukum Bisnis , Fakultas Hukum Universitas Udayana	Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online	- Persamaan dengan penelitian tehadap Penulis yaitu membahas perlindungan hukum terhadap suatu kejahatan di e commerce menggunakan hukum perlindungan konsumen	- Perbedaan penelitian terhadap penulis yaitu jurnal I Dewa Gede Adi menggunakan tinjauan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik sedangkan Penelitian penulis menggunakan

²¹ Muhammad Fathur “ *Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen*” Vol 2.No1

				tinjauan UU No 19 Tahun 2016.
2	Rahmawati Nafi'ah, Program Studi Magister Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020	Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada E- Commerce	- Pelanggaran data dan pencurian data pada ecommerce	- Jurnal ini membahas beberapa pelanggaran data dan pencurian data pada e- commerce - Penelitian penulis pelanggaran data dan pencurian hanya di Tokopedia
3	Hamsinar, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan	Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi E-	- Persamaan dengan penelitian terhadap penulis yaitu	- Skripsi ini membahas perlindungan konsumen bagi pengguna

	Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019	Commerce Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)	perlindungan hukum terhadap suatu kejahatan di e commerce menggunakan hukum perlindungan konsumen dan Hukum Islam -	shopee menurut hukum positif sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengguna Tokopedia - Penelitian penulis perlindungan bagi Tokopedia dengan berdasar UU No.19 Tahun 2016
4.	Muhammad Fathur, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas	Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data	- Persamaan dengan penelitian terhadap penulis adalah	- Jurnal ini membahas perlindungan hukum terkait Hak Privasi

	<p>Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2020</p>	<p>Pribadi Konsumen</p>	<p>membahas perlindungan hukum terkait dengan Hak Perlindungan Data Pribadi Konsumen - Persamaan penelitian terhadap penulis objek penelitian sama – sama di Tokopedia</p>	<p>Data Pribadi Konsumen dengan membahas tanggung jawab Tokopedia serta perlindungan data pribadi konsumen ditinjau dari beberapa perspektif sedangkan penelitian penulis hanya ditinjau dari perspektif Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016</p>
--	---	-----------------------------	--	--

				Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE)
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Privasi

Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai “Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how , and to what extent information about them is communicated to others (privasi adalah klaim individu, kelompok atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.”²²

Selanjutnya Julie Innes (1992) mendefinisikan privasi suatu kondisi ketika seseorang memiliki control atas ranah keputusan privat mereka , yang mencakup keputusan atas akses privat, informasi privat dan tindakan privat. Sementara privat sendiri dijelaskannya sebagai produk kecintaan , kesukaan dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini sejalan dengan penjelasaN Solove (2008) yang mengatakan bahwa konteks privasi meliputi : keluarga, tubuh ,

²² Siti Yuniarti, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*”, (Jakarta : Bussiness Economic, Communication , and Social Sciences) , Vol 1, No 1 September 2019 , 149.

jenis kelamin , rumah, dan komunikasi dan informasi pribadi seseorang. Sementara Gavison (1980) melihat privasi sebagai suatu konsep yang kompleks, yang di dalamnya terdiri tiga unsur independen dan tereduksi, yakni : kerahasiaan, anonimitas , dan kesendirian. Setiap elemen tersebut sifatnya independen, oleh karena kehilangan atau pelanggaran dapat terjadi akibat instruksi terhadap salah satu dari tiga unsur tersebut (Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Lanskap , Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan.)²³

2. Dimensi Privasi

Schofield dalam Barak , 2008 , menjelaskan beberapa dimensi privasi antara lain :

1. Informational (psychological privacy) yaitu berhubungan dengan penentuan bagaimana , kapan, dan sejauh mana informasi mengenai diri suatu individu akan dirilis secara benar kepada orang lain (Westin, 1967) atau organisasi. Hal ini mencakup informasi pribadi seperti data keuangan , detail rekam medis, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya seseorang dapat memutuskan siapa yang memiliki akses kepada siapa dan tujuannya untuk apa.
2. Accessibility (physical privacy) berhubungan dengan sejauh mana seseorang secara fisik dapat diakses orang lain. Mengijinkan individu untuk mengendalikan keputusan tentang siapa yang memiliki akses fisik melalui akal persepsi, pengamatan, atau kontak

²³ Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap , Urgensi dan Kebutuhan Pembaharuan*” Diakses 28 Maret 2021, <https://law.ugm.ac.id/>.

tubuh.

3. Expressive (interactional privacy) yaitu perlindungan mengekspresikan identitas diri atau kepribadian melalui pembicaraan atau kegiatan. Melindungi kemampuan untuk memutuskan serta melanjutkan perilaku saat kegiatan tersebut, membantu mendefinisikan diri sebagai orang, terlindung dari gangguan tekanan dan paksaan dari pemerintah atau dari lainnya individu (DeCew, 1997 : 77) . Dengan demikian pengendalian internal atas ekspresi diri dan meningkatkan kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal, sedangkan control social eksternal dibatasi atas gaya pilihan hidup dan sebagainya (Schoeman , 1992) ²⁴

3. Faktor yang mempengaruhi privasi

Faktor yang mempengaruhi privasi yaitu factor personal, factor situasional dan factor budaya (Prabowo, 1998).

- a. Faktor personal, perbedaan dalam latar belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan privasi. Penelitian Walden (dalam Prabowo, 1998) menemukan adanya perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan akan privasi dan cara merespon kondisi padat atau sesak.
- b. Faktor situasional, keputusan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengizinkan orang –

²⁴ Helmy Prasetyo, "Privasi Online dan Keamanan Data" Vol 2, No 2, Universitas Airlangga , 2015. <http://Journal.unair.ac.id>. (Diakses 05 Oktober 2021)

orang didalamnya menyendiri, situasi fisik se kitar juga mempengaruhi kebutuhan privasi seseorang

- c. Faktor budaya , dalam beberapa riset, menunjukkan bahwa pada tiap – tiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi sangat berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan privasi. Desain lingkungan yang dipengaruhi budaya , memiliki standard privasi masing – masing dan juga cara mereka memperoleh privasi.²⁵

4. Dasar Hukum Privasi

Indonesia secara umum memiliki regulasi hukum yang mengatur mengenai privacy policy dalam E – Commerce yaitu dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang PSTE. Dari dua regulasi itulah Kemeninfo memiliki program pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha *e-commerce* melalui serangkaian proses *profiling dan report databased*. Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.

5. Prinsip – Prinsip Dalam Kebijakan Privasi

Tabel 1. 3 Prinsip Perlindungan Data²⁶

²⁵ Helmy Prasetyo, "Privasi Online dan Keamanan Data" Vol 2, No 2, Universitas Airlangga , 2015. <http://Journal.unair.ac.id>. (Diakses 05 Oktober 2021)

²⁶ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia (Jakarta : Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciencies) Vol.1, No.1 , 2019, 151.

Prinsip	Penjelasan
Prinsip Pembatasan Pengumpulan	Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.
Prinsip Kualitas Data	Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.
Prinsip Spesifikasi Tujuan	Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat – lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut dan tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan
Prinsip Pembatasan Penggunaan	Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali : (a) dengan persetujuan subjek data ; atau (b) oleh otoritas hukum.
Prinsip Perlindungan Keamanan	Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan,

	penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data.
Prinsip Keterbukaan	Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan policy berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data.
Prinsip Partisipasi Individu	Individu berhak : <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk memperoleh dari pengontrol data atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak ; b. Untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka : (i) dalam waktu yang wajar;(ii) dengan biaya, jika ada; (iii) alasan cukup ; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami. c. Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut; d. Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk

	menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah
Prinsip Akuntabilitas	Pengontrol data harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah – langkah yang berdampak pada prinsip – prinsip yang disebutkan di atas.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat – syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah – langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan.²⁷

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi , perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula – mula mengemukakan di dalam putusan – putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga kemudian Samuel Warren dan Louis Brandeis menuliskan sebuah konsepsi hukum hak atas privasi yang menjadi populer pada tahun 1980 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai berjudul “The Right to Privacy” yang diterbitkan oleh Harvard Law

²⁷ Sinta Dewi , “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia ” (Bandung : Yustisia Universitas Padjajaran) Vol.5, No 1 , 2016, 25.

Review. Mereka mengusulkan pengakuan hak dibiarkan sendiri “right to be let alone” dan juga berpendapat bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Definisi mereka didasarkan pada dua asas (i) kehormatan pribadi ; dan (ii) nilai – nilai seperti martabat individu, otonomi, dan kemandirian pribadi. Gagasan inilah yang akhirnya menjadi justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui meskipun masih sulit untuk didefinisikan apa itu privasi.

Melanjutkan konsep yang dibangun oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser (1960) mencoba mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang , dengan merujuk setidaknya dalam empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yakni :

- a. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya
- b. Pengungkapan fakta – fakta pribadi yang memalukan secara public
- c. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan public
- d. Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Beberapa negara telah memiliki hukum khusus yang melindungi privasi dan data pribadi bagi warga negaranya. Hukum khusus sudah mulai terwujud di Negara Eropa dan Amerika Serikat. Diantara kedua Negara ini ada

perbedaan konsep, dimana Amerika Serikat tidak memiliki regulasi tunggal guna melindungi privasi dan data yang bisa diterapkan secara khusus. Sedangkan eropa merupakan kawasan yang sudah terintegrasi, sehingga perlindungan privasi dan data pribadi telah diatur oleh kebijakan yang bersifat suprasional.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi Negara Indonesia, dengan cara segera mengambil langkah untuk beradaptasi dengan perkembangan global yang sudah terjadi. Indonesia harusnya segera membentuk suatu system hokum yang bisa menjamin kepastian keamanan data akan tetapi juga nenperhatikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi nilai – nilai baru. Yang dimaksud nilai baru adalah kemajuan teknologi yang menghendaki adanya perlindungan privasi atas data pribadi. Sampai sekarang Indonesia belum memiliki pengaturaxn khusus terkait Hak Privasi atas data pribadi.

Dalam konteks ini Negara bersifat *justice and fairness* dalam menjadi “pihak ditengah-tengah|” dan menjadi pihak yang mengontrol Privacy policy yang dirumuskan disepakati oleh penyedia jasa *e – commerce* / penjual dengan konsumen terkait dengan data privasi yang dilakukan secara daring, sehingga dalam konteks ini, klausul baku privacy policy yang sangat banyak kekurangan tersebut dapat segera diperbaiki agar hak – hak konsumen tidak terlanggar.

Lembaga Negara yang memiliki otoritas untuk mengontrol agar hak privasi dapat terpenuhi dengan dibentuknya “*Commission Nationale de*

l'Informatique et des Libertés” selanjutnya disingkat CNIL. Pada Pasal 19, pengaturan mengenai data privasi ini digunakan dalam dua sector, yaitu : identitas pemilik data, tujuan dari pemrosesan data, penerima data, pengelolaan data di wilayah – wilayah manakah yang diperkenankan , alih pihak data, katagori siapa - siapakah yang berhak mengakses data privasi,dsb.

Sebagai gabungan dari Negara – Negara Inggris daratan, Britania Raya yang terdiri dari Inggris,Wales , dan Irlandia memiliki regulasi hokum yang berkaitan dengan data privasi , hal tersebut dituangkan dalam *The Data Protection Act 1998*, memuat ketentuan mengenai informasi pribadi didalam regulasi hokum nasional yang diatur dibawah regulasi *English Law* . Dapat diringkas , bahwa hak privasi dalam aspek *e – commerce* mengatur mengenai

.²⁸

- a. Proses yang adil dan sesuai dengan kaidah hokum (termasuk hal – hal yang berkaitan dengan informasi sensitive konsumen daring)
- b. Proses dan tujuan khusus pengelolaan data privasi
- c. Keadaan, relevansi, dan hal – hal yang tidak diperkenankan terkait dengan pengelolaan data privasi.
- d. Data dapat dikumpulkan sejauh dari kesesuaian tujuan apa data tersebut dikumpulkan atau bukan untuk tujuan *profit*.
- e. Menghormati hak – hak setiap individu yang berkaitan dengan informasi data pribadi dan preferensi pencarian di dalam kegiatan *e-commerce*.

²⁸ Masitoh Indriyani, “*Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace*”, (Surabaya : Justicia Jurnal Hukum Universitas Airlangga) Vol 1, No 2, 2017. 201

- f. Melindungi dari akses terhadap data pribadi yang tidak diperkenankan.
- g. Dapat menerima konsekuensi pengaturan diluar yurisdiksi hukum yang ditentukan oleh Uni Eropa asalkan tidak bertentangan dengan aturan – aturan di Britania Raya mengenai perlindungan data privasi.

Simon Ginkhaef memberikan petunjuk terkait dengan prinsip – prinsip yang dibangun dalam *privacy policy*, bahwa keberadaan *privacy policy* pada awal digunakannya *e-commerce* menjadi petunjuk bagi penyedia *online marketplace system* untuk tidak melanggarnya karena hal tersebut menjadi dasar bagi itikad yang baik antar para pihak dalam melakukan aktivitas *e-commerce* , yaitu :²⁹

- a. Diwajibkannya system pencatatan data yang sifatnya sangat rahasia.
- b. Bagi data privasi yang telah tercatat, harus ada upaya yang diberikan bagi pemilik data untuk mengetahui bagaimana data privasi tersebut digunakan.
- c. Bagi pemilik data privasi, harus tersedia upaya yang diberikan untuk mencegah dari penggunaan data privasi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan persetujuan yang disepakati dalam *privacy policy* tersebut.
- d. Harus tersedia cara bagi pemilik data pribadi untuk mengubah dan memperbaiki identitasnya.

²⁹ Indriyani, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace*”, 203. (footnote kedua, referensi sama)

- e. Setiap pihak yang telah melanggar ketentuan *privacy policy* dengan mengumpulkan, menyalahgunakan, dan menyebarluaskan data privasi harus mengambil tindakan – tindakan pemulihan , ganti rugi, dan menjaganya kembali di kemudian hari.

6. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.³⁰ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.³¹

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Obyek daripada hukum perlindungan konsumen adalah konsumen, pengertian konsumen menurut UUPK pasal 1 angka 2 adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” Perkembangan Hukum Konsumen di dunia berawal dari adanya gerakan perlindungan konsumen pada

³⁰ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 7.

³¹ Susanti Adi , *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* , (Jakarta : Kencana, 2011) ,58.

abad ke-19, terutama ditandai dengan munculnya gerakan konsumen yang terjadi di Amerika Serikat. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973 yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi. Ketika itu, gagasan perlindungan konsumen disampaikan secara luas melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduandan publikasi media konsumen. Namun, seiring perkembangan waktu, gerakan perlindungan konsumen (seperti YLKI) dilakukan melalui koridor hukum yang resmi, yaitu bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat atau konsumen. Pada era reformasi, keinginan terwujudnya undang-undang perlindungan konsumen bisa terpenuhi. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya pada tanggal 20 April 1999, RUU Perlindungan Konsumen secara resmi disahkan sebagai UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.³²

7. Asas - Asas Perlindungan Konsumen

Asas Perlindungan Konsumen Berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen Pada Bab II Pasal 2 memuat lima asas perlindungan konsumen, yaitu :

a. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen usaha secara

³² Ambar Wariati, *E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Vol. 1. No. 2, November 2014, 5.

keseluruhan.³³

b. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.

c. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

8. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keasadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak - haknya sebagai konsumen.

³³ Ahmadi Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2004) , 25.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

9. Hak – Hak Konsumen

Dalam pengertian hukum , umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan dipenuhi. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal . Pertama dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah . Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut hak asasi.

Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum Negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga Negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hokum, misalnya hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan dan sebagainya.

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya seseorang

meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain tersebut mempunyai hak pakai atas mobil tersebut.

Dikarenakan awal mula dari berkembangnya kasus-kasus yang timbul di masyarakat, terutama terkait dengan konsumen yang diselesaikan di pengadilan, maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan – kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak.

Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy dalam pidatonya di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlunya perlindungan konsumen, beliau sekaligus menyebutkan empat hak konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan secara hukum, yaitu ;

- a. Hak memperoleh keamanan (the right to safety)
- b. Hak memilih (the right to choose)
- c. Hak mendapat informasi (the right to be informed); dan
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard).³⁴

Masyarakat Ekonomi Eropa juga menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan Negara-negara Eropa yaitu :

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan ;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi ;
- c. Hak mendapat ganti rugi ; dan

³⁴ Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin : FH Unlam Press, 2008) , 22.

d. Hak untuk didengar.

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hokum, yaitu :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebut diatas secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan.

10. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a) Definisi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum negara Indonesia pertama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Penjelasan Umum UU ITE terbaru disebutkan bahwa diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal yang memiliki muatan melanggar hukum guna melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Konten ilegal yang dimaksud seperti adanya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.³⁵

b) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


UU ITE merupakan salah satu tindak pidana khusus karena dalam UU ITE telah mengatur sendiri tentang tindak pidana dan ketentuan pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berbeda dengan KUHP karena dilakukan mengenai proses hukum acara pidananya tetap mengacu kepada KUHAP.

UU ITE merupakan produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyusunan materi UU ITE terdiri dari 2 (dua) naskah akademik, yang pertama yaitu RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) yang disusun oleh Universitas Padjajaran yang ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi dengan melakukan kerjasama dengan para pakar dari Institut Teknologi Bandung. Naskah akademik yang kedua yaitu RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang disusun oleh Universitas Indonesia yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian kedua naskah akademik dilakukan penggabungan dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang dinamakan menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

³⁵ Tiara Kumalasari, *Konsep "Antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Iuris Vol. 3 No. 2, Juni 2020. 208.

UU ITE diundangkan pertama kali pada tanggal 21 April 2008, sedangkan perubahannya diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika. UUD 1945.

c) Kerangka Regulasi Perlindungan Data Privasi Di Indonesia



Gambar 2. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Indonesia (Sumber : Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Science), 1 September 2019)

11. Tinjauan Kemaslahatan

a) Pengertian Maslahah

Berangkat dari kajian teori diatas mengenai konsep dasar atas kemashlahatan, lahirlah sebuah teori istinbat hukum islam dimana jumbuh ulama biasa menyebutnya dengan *Maslahah Mursalah*. Sebab kemashlahatan umat manusia yang terangkum dalam dimensi syariat yang diturunkan oleh

Allah SWT kepada mereka menjadi salah satu problematika yang mengarah pada tema besar dalam kajian Usul Fiqh.³⁶

Para ulama fiqih masih memperselisihkan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum Islam.³⁷ Baik diterima ataupun tidak, Alquran dan Sunnah sebagai sumber utama tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai *Maslahah Mursalah* untuk dijadikan dalil hukum dalam menetapkan suatu masalah baru. Imam Malik dinisbatkan sebagai pencetus pertama *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, wafatnya Rasulullah SAW menjadi permulaan dimana *masalah mursalah* dijadikan sebagai pilihan dalil hukum. Dan dengan wafatnya Rasulullah SAW tersebut mengakibatkan wahyu Alquran dan sabda-sabda Nabi otomatis ikut berhenti pula, sementara problematika kehidupan terus berjalan serta berkembang berbarengan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Maka, dari sinilah lahir sebuah pemikiran tentang *masalah mursalah* sebagai pilihan untuk dijadikan dalil hukum Islam.³⁸

Maslahah mursalah merupakan bentuk kata dari *masalah* dimana bermula dari kata *shalaha* yang ditambahi huruf *alif* pada awalnya, dimana mempunyai pengertian “baik” antonim “buruk” atau “rusak” ialah masdar dari kata *shalah* yang berarti “manfaat” atau “terlepas daripada kerusakan”³⁹ Secara umum artinya ialah setiap hal yang memberikan kemanfaatan untuk setiap manusia, baik atas pengertian menarik ataupun mempunyai hasil

³⁶ Noor Wahidah, *Esensi Maslahah Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i*, Artikel Ilmiah

³⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), 100.

³⁸ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah*, Profetika : Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (Juni, 2013), 79.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

sebagaimana dapat memberikan kemanfaatan dalam pengertian menolak ataupun menghindarkan seperti penolakan terhadap kerusakan ataupun kemudharatan. Maka dengan ini *maslahah* adalah setiap hal yang mengandung kemanfaatan.⁴⁰

Menurut keterangan Imam Al-Ghazali bahwa asal dari *maslahah* mempunyai arti sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat ataupun keuntungan serta membuat jarak terhadap kemudharatan, tetapi hakikatnya *maslahah* ialah:

الْمَحَافَظَةُ عَلَيِّ مَقْصُودٍ اشْرَعِ

*Artinya: memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)*⁴¹

Tujuan syara' yang harus dijaga menurut Imam Al-Ghazali terdiri dari 5 aspek penjagaan, ialah : menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka hal tersebut merupakan *maslahah* apabila seseorang melaksanakan perbuatan guna menjaga kelima aspek tujuan syara' tersebut. Selain itu juga disebut *maslahah* manakala menolak kemudharatan dari kelima aspek tersebut.

1. Macam Maslahah Mursalah

Jika disorot dari atas kualitas serta kepentingannya, *maslahah* dipilah atas 3 macam, yaitu:

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 367-368.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Kencana, 2008), 324

- a. *Maslahah Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang bersangkutan mengenai kebutuhan pokok manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, nasab, serta menjaga harta.
- b. *Maslahah Hajiyyah* adalah suatu kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi kemaslahatan pokok berfungsi memelihara kebutuhan dasar manusia. Seperti dibidang ibadah manusia diberikan keringanan meringkas (*qashr*) serta berbuka puasa untuk orang yang bepergian.
- c. *Maslahah Tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap biasanya berupa kemudahan supaya bisa menyempurnakan kemaslahatan yang sebelumnya. Seperti disarankannya makan makanan sehat dan bergizi.

Penerapannya bagi umat muslim atas ketiga *masalahah* diatas haruslah disesuaikan dengan prioritasnya. Dimana *masalahah dharuriyah* harus diprioritaskan daripada *masalahah hajiyyah*, sedangkan *masalahah hajiyyah* harus diprioritaskan daripada *masalahah tahsiniyah*.

Dilihat dari segi kandungannya, *masalahah* dipilah atas 2 macam, sebagaimana berikut ini:

- a. *Maslahah Ammah*, yaitu kemaslahatan umum bersangkutan mengenai kepentingan banyak orang. Bukan hanya kemaslahatan untuk semua orang, akan tetapi terkategori dalam kemaslahatan mayoritas.
- b. *Maslahah Khashshah*, adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan diri sendiri. Contohnya adalah kemaslahatan yang

berhubungan tentang seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*) dalam pemutusan hubungan perkawinan.

Maslahah menurut syara' jika ditinjau dari segi keberadaannya terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Maslahah Mu'tabarah* maksudnya adalah suatu kemaslahatan yang oleh syara' didukung. Dengan pengertian bahwa dengan keberadaan dalil yang khusus menjadi bentuk dasar serta jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah Mulghah* ialah disebabkan karena bertentangan dengan ketentuan syara' menjadikan kemaslahatan tersebut ditolak oleh syara'.
- c. *Maslahah Mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang mana tidak ditolak oleh syara' serta tidak pula didukung oleh syara'.⁴²

Sebagai dalil hukum yang didasarkan terhadap dalil 'aqlî atau rasio, adapun landasan yuridis guna mengimplementasikan metode masalah mursalah ini, sebagaimana berikut:⁴³

- a. Dalam satu mushaf, Alquran telah dikodifikasikan oleh para sahabat. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap hilangnya Alquran, maka langkah tersebut segera dilakukan. Di lain sisi perintah serta larangan Rasulullah mengenai hal tersebut tidak ditemukan. Semua itu sejatinya demi kemaslahatan, maka upaya untuk pengkodifikasian atau pengumpulan Alquran dilakukan. Meskipun istilah tersebut belum melembaga secara teknis saat itu. Pada intinya

⁴² Nasrun Haroen *Ushuk Fiqh 1* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), 116-119.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 280.

para sahabat telah menerapkan *maslahah mursalah* dalam tataran praktis di masa tersebut.

- b. Sesuai dengan tujuan syara' (al-mala'imah li maqasid al-syari') para sahabat memakai *maslahah mursalah*, sehingga dengan tujuannya harus diamalkan dengan tepat. Maka hal tersebut jelas termasuk perbuatan batal dan jelas dilarang apabila mengesampingkannya dan juga diartikan sudah tidak sesuai dari tujuan syara'. Oleh karena itu, berpegang pada *maslahah* adalah kewajiban, karena *maslahah* merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.
- c. Upaya untuk merealisasikan kemaslahatan itulah tujuan dari pelebagaan hukum Islam. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *maslahah* tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama , seperti hasil wawancara ⁴⁴

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis akan melakukan penelitian untuk melihat perlindungan privasi konsumen Tokopedia.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. ⁴⁵ Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan dan menguraikan data – data yang diperoleh tentang perlindungan privasi konsumen menggunakan kata – kata atau kalimat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan. Penulis melakukan penelitian secara online kepada pengguna Tokopedia dikarenakan beberapa alasan dimana salah satu alasannya adalah tempat tinggal para pengguna Tokopedia jauh dari tempat tinggal penulis.

D. Sumber Data

⁴⁴ Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2003), h,43.

⁴⁵ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan informan secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku nyata dari suatu objek yang ditelitinya. Lihat Suryono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Press Jakarta,1986),h.2.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data , yaitu data primer dan data sekunder, Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Data Primer.⁴⁶

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti warga masyarakat. Data tersebut diperoleh dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak – pihak yang berhubungan dengan Tokopedia yakni komunitas Gasek Anggun Sholihah. Diantara penggunanya yakni sebagai berikut :

- 1) Nadia Farah
- 2) Dwi Dian Wigati
- 3) Rofiatul Jannah
- 4) Uswatun Nazilah

2. Data Sekunder⁴⁷

Diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berkaitan dengan literature – literature kepustakaan seperti buku, dan juga jurnal yang memiliki relevansi dengan perlindungan hukum konsumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi :

1. Wawancara⁴⁸

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , h.25.

⁴⁷ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang membantu memberi keterangan atau data pelengkap . Lihat Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format – format kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013) h,129.

Dilakukan dengan para informan yang terlibat dalam tokopedia yakni para penggunanya yang tergabung di dalam komunitas Gasek Anggun Sholihah , yakni kepada :

- 1) Nadia Farah
- 2) Dwi Dian Wigati
- 3) Rofiatul Jannah
- 4) Uswatun Nazilah

2. Dokumentasi⁴⁹

Penulis mencari sumber tertulis ataupun gambar yang berbentuk dokumen maupun foto yang terkait dan berhubungan dengan masalah Tokopedia.

F. Teknik Pengolahan Data.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa Teknik yaitu :

1. Pemeriksaan data (*editing*)⁵⁰

Pada tahap ini peneliti akan meneliti kembali data – data yang telah diperoleh dari hasil wawancara berupa kejelasan makna dan relevansinya dengan tema penelitian yaitu perlindungan konsumen.

2. Klasifikasi (*classifying*)⁵¹

⁴⁸ Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Lihat Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* , h. 133.

⁴⁹ Teknik Dokumentasi yaitu digunakan untuk menelusuri data historis. Lihat Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 153

⁵⁰ Pemeriksaan data (*editing*) merupakan data yang perlu diedit dengan membaca kembali dan memperbaikinya bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan. Lihat Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN – Malang Press,2008), h.132

⁵¹ Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dengan pencatatan langsung dilapangan atau

Peneliti mengklasifikasikan data wawancara sesuai pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh mengandung informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian tentang perlindungan konsumen Tokopedia.

3. Verifikasi (*Verifying*)⁵²

Dalam hal ini peneliti akan mendengarkan rekaman tersebut dan mencocokkannya dengan tulisan dari wawancara sebelumnya. Kemudian menemui informan dan memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis (*Analyzing*)⁵³

Data – data yang telah peneliti peroleh melalui observasi dan wawancara dari informan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Tokopedia dan dideskripsikan sedemikian rupa. Kemudian data tersebut dianalisa atau diinterpretasikan melalui data – data dengan tinjauan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Aspek Kemaslahatan.

5. Kesimpulan (*concluding*)⁵⁴

observasi. Lihat Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104 – 105.

⁵² Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data – data yang sudah terkumpul guna mengetahui keabsahannya apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. . Lihat Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h.104

⁵³ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data – data yang telah terkumpul , sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan sesungguhnya . . Lihat Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 248.

⁵⁴ Kesimpulan merupakan penyajian pokok – pokok temuan penelitian serta yang dianggap penting dari analisis temuan peneliti. Lihat Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 148.

Pada tahap ini penelitian membuat kesimpulan dari semua data – data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskannya pada bab V .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Tokopedia

Tokopedia menurut Wikipedia (2016) merupakan salah satu mall online Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace dan mall online. Tokopedia di dirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009 dan resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 dibawah naungan PT.Tokopedia. Tokopedia memiliki banyak fitur yang membuat toko online tersebut ramai dikunjungi.

Menurut similar.web (2016) Tokopedia menjadi situs asal Indonesia paling populer diantara situs lainnya. Tahun 2016 tercatat setiap bulannya lebih dari 16,5 juta produk terkirim ke pembeli dengan angka transaksi mencapai triliunan rupiah perbulannya. (wartakota.tribunnews).

B. Visi dan Misi Tokopedia

Visi PT. Tokopedia adalah : Membangun Indonesia lebih baik, lewat internet.

Misi PT. Tokopedia adalah : Mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online (Tokopedia , 2016)

C. Syarat dan Ketentuan Tokopedia (Terms & Conditions)

Syarat dan ketentuan (Terms & Conditions) adalah aturan yang ditetapkan oleh Tokopedia sebagai penyedia layanan. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan mengatur pemakaian jasa terkait penggunaan situs

www.tokopedia.com . Konsumen yang melakukan pendaftaran atau menggunakan situs www.tokopedia.com dianggap telah memahami dan menyetujui isi syarat dan ketentuan⁵⁵.

1. Umum

- a. Mitra Tokopedia hanya dapat digunakan oleh Pengguna yang telah mendaftarkan diri, menyetujui Syarat dan Ketentuan ini serta yang sudah diverifikasi sesuai kebijakan dari Tokopedia.
- b. Mitra Tokopedia dengan ini menyatakan bahwa Mitra Tokopedia adalah orang yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum.
- c. Tokopedia tidak memungut biaya pendaftaran kepada Mitra Tokopedia.
- d. Tokopedia berhak untuk menggunakan data Mitra Tokopedia untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran maupun pemanfaatan fitur Tokopedia untuk keuntungan pribadi Mitra Tokopedia, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs, dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
- e. Tokopedia berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada penghentian penggunaan Situs/Aplikasi, membatalkan transaksi, menahan dana, menurunkan reputasi, menutup akun, serta hal-hal

⁵⁵ <https://www.tokopedia.com//terms>.

lainnya jika ditemukan adanya manipulasi, pelanggaran maupun pemanfaatan untuk keuntungan pribadi Mitra Tokopedia, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs, dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.

- f. Tokopedia berhak melakukan perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini.

2. Pengajuan Mitra Tokopedia

- a. Untuk dapat menjadi Mitra Tokopedia, Pengguna harus mengajukan permohonan melalui formulir daring yang telah disediakan oleh Tokopedia.
- b. Proses verifikasi akan dilakukan oleh Tokopedia dalam jangka waktu 2x24 jam atau jangka waktu lain sesuai dengan kebijakan Tokopedia.
- c. Mitra Tokopedia menjamin dan bertanggungjawab atas keabsahan informasi dan dokumen yang diberikan dalam mengajukan permohonan untuk mendaftar sebagai Mitra Tokopedia.
- d. Mitra Tokopedia menyetujui bahwa informasi dan dokumen yang diberikan pada saat melakukan pendaftaran dapat dibagikan dan/atau disampaikan oleh Tokopedia kepada pihak ketiga untuk proses pelaksanaan verifikasi atau kegiatan lainnya sehubungan dengan pendaftaran Mitra Tokopedia.

- e. Mitra Tokopedia menyetujui dan memberikan wewenang kepada Tokopedia untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang terdapat dalam formulir laman Mitra Tokopedia pada Situs/Aplikasi kepada Partner.
- f. Pengguna menyetujui dan memberikan wewenang kepada Tokopedia untuk memberikan informasi dan/atau data relevan lainnya pada Situs/Aplikasi yang dibutuhkan oleh Partner.

3. Akun, Password, dan Keamanan

- a. Tokopedia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Tokopedia, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini dan/atau hukum yang berlaku, yakni tindakan berupa suspensi akun, dan/atau penghapusan akun Mitra Tokopedia.
- b. Mitra Tokopedia dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Tokopedia, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) manipulasi data; (ii) kegiatan peramban (crawling/scraping); (iii) kegiatan otomatisasi dalam transaksi, jual beli, promosi, dsb; dan/atau (iv) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem.
- c. Tokopedia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan yang mengakibatkan Mitra Tokopedia tidak dapat menggunakan Saldo Mitra apabila ditemukan/diduga adanya tindak

kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Ketentuan Situs.

d. Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Pengguna.

e. Tokopedia tidak akan meminta username, password maupun kode SMS verifikasi atau kode one time password (“OTP”) milik akun Pengguna untuk alasan apapun, oleh karena itu, Tokopedia menghimbau Pengguna agar tidak memberikan data tersebut maupun data penting lainnya kepada pihak yang mengatasnamakan Tokopedia atau pihak lain yang tidak dapat dijamin keamanannya.

f. Pengguna setuju untuk memastikan bahwa Pengguna keluar dari akun di akhir setiap sesi dan memberitahu Tokopedia jika ada penggunaan tanpa izin atas sandi atau akun Pengguna.

g. Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab atas kerugian ataupun kendala yang timbul atas penyalahgunaan akun Pengguna yang diakibatkan oleh kelalaian Pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada meminjamkan atau memberikan akses akun kepada pihak lain, mengakses link atau tautan yang diberikan oleh pihak lain, memberikan atau memperlihatkan kode verifikasi OTP, password atau email kepada pihak lain, maupun kelalaian Pengguna lainnya yang mengakibatkan kerugian ataupun kendala pada akun Pengguna.

h. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa untuk mempergunakan fasilitas keamanan OTP maka penyedia jasa telekomunikasi terkait dapat sewaktu-waktu mengenakan biaya kepada Pengguna dengan nominal sebagai berikut (i) Rp 500, - (lima ratus rupiah) ditambah pajak 10% (sepuluh persen) untuk Indosat, Tri, XL, Smartfren, dan Esia; dan (ii) Rp 200,- (dua ratus rupiah) ditambah pajak 10% (sepuluh persen) untuk Telkomsel.

4. Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab

Tokopedia adalah suatu perusahaan portal web yang menyediakan platform dalam menyediakan layanan kepada Pengguna untuk dapat menjadi Partner maupun Mitra Tokopedia di Situs/Aplikasi. Dengan demikian transaksi yang terjadi adalah transaksi antar Pengguna, sehingga Pengguna memahami bahwa batasan tanggung jawab Tokopedia secara proporsional adalah sebagai penyedia jasa portal web.

Tokopedia selalu berupaya untuk menjaga Situs/Aplikasi aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik, tapi Tokopedia tidak dapat menjamin operasi terus-menerus atau akses ke Situs/Aplikasi dapat selalu sempurna. Informasi dan data dalam Situs/Aplikasi memiliki kemungkinan tidak terjadi secara real time.

Pengguna setuju bahwa dengan memanfaatkan Situs/Aplikasi atas risiko Pengguna sendiri, dan Situs/Aplikasi diberikan kepada Pengguna pada "Sebagaimana Adanya " dan "Sebagaimana tersedia".

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan Pengguna setuju untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari:

- a. Penggunaan atau ketidakmampuan Pengguna dalam menggunakan Situs/Aplikasi.
- b. Harga, pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam Situs/Aplikasi.
- c. Keterlambatan atau gangguan dalam Situs/Aplikasi.
- d. Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh Pengguna.
- e. Kualitas Barang Fisik.
- f. Pengiriman Barang Fisik.
- g. Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual.
- h. Perselisihan antar Pengguna.
- i. Pencemaran nama baik pihak lain.
- j. Setiap penyalahgunaan Barang Fisik yang sudah dibeli oleh Mitra Tokopedia.
- k. Pengiriman untuk perbaikan Barang Fisik yang bergaransi resmi dari pihak produsen. Mitra Tokopedia dapat membawa Barang langsung kepada pusat layanan servis terdekat dengan kartu garansi dan faktur Penggunaan.

- l. Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya (bot, script, automation tool selain fitur Gold Merchant, hacking tool) yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan ke Situs/Aplikasi.
- m. Gangguan, bug, kesalahan atau ketidakakuratan apapun dalam Situs/Aplikasi.
- n. Kerusakan pada perangkat keras Pengguna dari penggunaan Situs/Aplikasi.
- o. Isi, tindakan, atau tidak adanya tindakan dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan Barang Fisik dan/atau Barang Digital yang ada dalam Situs/Aplikasi yang diduga palsu.
- p. Tindakan penegakan yang diambil sehubungan dengan akun Pengguna.
- q. Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun Pengguna.

5. Pelepasan

Apabila Mitra Tokopedia memiliki perselisihan dengan satu atau lebih Mitra Tokopedia lainnya, Mitra Tokopedia melepaskan Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, Direktur, dan karyawan) dari klaim dan tuntutan atas kerusakan dan kerugian (aktual dan tersirat) dari setiap jenis dan sifatnya, yang dikenal dan tidak dikenal, yang timbul dari atau dengan cara apapun berhubungan dengan sengketa tersebut. Dengan demikian maka Mitra Tokopedia dengan sengaja melepaskan segala perlindungan

hukum (yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan hukum yang lain) yang akan membatasi cakupan ketentuan pelepasan ini.

6. Ganti Rugi

Mitra Tokopedia akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal Mitra Tokopedia melanggar Perjanjian ini, penggunaan Situs/Aplikasi yang tidak semestinya dan/atau pelanggaran Mitra Tokopedia terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga.

a. Pilihan Hukum

Syarat dan Ketentuan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Mitra Tokopedia setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun sehubungan dengan Situs/Aplikasi dan/atau Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Tokopedia.⁵⁶

Syarat dan ketentuan tersebut pada dasarnya berkedudukan sebagai perjanjian elektronik (*e-contract*) bagi para pihak. Bentuk perjanjian elektronik tersebut dikena sebagai *click-wrap agreement*.

⁵⁶ <https://www.tokopedia.com>. (Diakses 15 September 2021)

Dalam *e-contract* pada umumnya kesepakatan tercapai ketika pihak konsumen melakukan *click* pada bagian persetujuan (*agreement*). *click-wrap agreement* adalah suatu kontrak untuk pembelian barang atau penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang *online* harus menyetujui persyaratan – persyaratan yang disebut dalam kontrak baku yang sudah disiapkan dengan meng-klik icon (yang berisi tulisan *I agree, I accept, OK, Setuju*) sebelum melengkapi transaksi.

Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasa ditemui ketika seseorang ingin mengunduh perangkat lunak, mendaftarkan akun pada suatu platform dan lain –lain. Konsumen tentunya terikat oleh *e –contract* tersebut, masalahnya dalam *e – contract* Syarat dan Ketentuan Tokopedia terdapat poin yang dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi (*exemption clause*).

Didalam syarat dan ketentuan situs Tokopedia ada poin yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang menimbulkan dari adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna.

Klausula seperti itu disebut sebagai klausula eksonerasi yang mana fungsinya adalah untuk membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak konsumen karena pada dasarnya konsumen dipaksa agar tunduk terhadap aturan yang secara nyata merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha.

Pengaturan terkait penggunaan klausula baku telah diatur di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen tepatnya di Pasal 18 ayat (1). Pasal tersebut memberikan batasan dan larangan penggunaan klausula baku bagi pelaku usaha. Di dalam Pasal 18 ayat (1) butir a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula baku tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Bila melihat ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa ketentuan yang dibuat oleh Tokopedia yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul dari kerugian yang timbul dari tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna dinyatakan batal demi hukum . Otomatis Tokopedia menjadi pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab terkait kebocoran data pribadi pengguna.

D. Tinjauan Kasus Peretasan Data Pengguna Tokopedia

Akhir – akhir berkembangnya teknologi yang begitu pesat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan social. Teknologi menawarkan banyaknya fasilitas yang berkontribusi terhadap kecepatan konektivitas internet. Secara bersamaan , aksesibilitas terhadap kemajuan

teknologi menimbulkan pertanyaan tentang hak individu untuk mempertahankan kerahasiaannya untuk beberapa informasi. Dengan penyebaran yang mudah dan cepat itu juga menciptakan ancaman terhadap privasi dengan memberikan kemungkinan besar bagi pihak yang memiliki akses informasi tersebut.

Salah satu contoh penyalahgunaan data privasi yang telah terjadi pada Tokopedia dimana pengguna layanan e – commerce dibobol oleh peretas . Sebanyak 91 Juta data pengguna dan 7 Juta data merchant Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap dijual dengan harga 5000 dollar AS atau setara dengan 74 juta. Sehingga untuk mengetahui perlindungan privasi konsumen Tokopedia peneliti melakukan wawancara internal dengan orang – orang yang menggunakan Tokopedia.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pengguna Tokopedia adalah sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang peneliti himpun dari para pengguna Tokopedia bernama Nadia Farah (25), Dwi Dian Wigati (24), Rofiatul Janah (26) dan Uswatun Nazilah (23) menjelaskan bahwa salah satu dari mereka yaitu Nadia Farah telah menggunakan Tokopedia sejak tahun 2018, dan dua hari sebelum adanya berita peretasan Tokopedia pengguna menerima kode OTP yang masuk ke Whatsapp. Akan tetapi pengguna belum menyadari hingga adanya berita peretasan data pengguna Tokopedia melalui Twitter. Dan setelah

adanya berita tersebut pengguna langsung mengganti password google dan password akun media sosialnya.⁵⁷

Keterangan yang penulis dapatkan dari Dwi Dian Wigati (24) bahwa telah menggunakan Tokopedia awal Tahun 2020. Pada suatu waktu pengguna menggunakan Tokopedia akan tetapi pengguna tidak bisa menggunakan obrolan didalamnya, sehingga pengguna tidak melanjutkan transaksi menggunakan Tokopedia kemudian memilih menggunakan *E-commerce* yang lain.⁵⁸

Lebih lanjut pengguna Tokopedia yakni Rofiatul Jannah (26) menjelaskan dalam hal ini sudah menggunakan Tokopedia pertengahan 2019 akan tetapi pengguna tidak terlalu aktif dalam menggunakannya dikarenakan sibuk bekerja pengguna tidak menyadari jika kemungkinan 91 juta data pengguna Tokopedia yang diretas itu termasuk dirinya, sehingga dengan adanya berita peretasan data, pengguna tidak mempermasalahakan dan memilih untuk mengabaikannya.⁵⁹

Uswatun Nazilah (22) juga menyampaikan jika telah menggunakan sejak 2019 sehingga ketika berita peretasan Tokopedia pengguna langsung mengantisipasi data – data pribadi dengan mengganti password email . Pengguna memberikan keterangan jika pertama kali mengetahui berita melalui rekan organisasinya yang aktif menggunakan Twitter.⁶⁰

⁵⁷ Nadia Farah, *Wawancara* , (Malang, 20 Desember 2021).

⁵⁸ Dwi Dian Wigati, *Wawancara*, (Malang , 20 Desember 2021)

⁵⁹ Rofiatul Janah, *Wawancara* , (Malang, 21 Desember 2021)

⁶⁰ Uswatun Nazilah, *Wawancara* ,(Malang, 21 Desember 2021)

E. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Tokopedia Perspektif Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016

Meningkatnya aktifitas belanja secara daring adalah salah satu pemanfaatan teknologi internet, transaksi yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di era modern dengan menggunakan Elektronik Commerce sehingga semenjak sejak saat itu pulalah yang menjadikan tantangan baru terhadap perlindungan data privasi setiap konsumen , yang mana salah kasus yang terungkap kasus yakni terbobolnya data pribadi konsumen Tokopedia . Dimana pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab menyalah gunakan data para konsumen Tokopedia.

Perlindungan data berkaitan erat dengan privasi. Sehingga hak ini memberikan wewenang kepada seseorang untuk menentukan informasi yang seperti apa yang boleh diketahui khalayak umum dan informasi apakah yang tidak diperbolehkan diketahui khalayak umum. Perlindungan terhadap data privasi adalah satu amanat dari UUD 1945 pasal 28 G ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan data pribadi dan berhak atas rasa aman. Di dalam pasal tersebut , perlindungan data pribadi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan privasi yang telah diamankan oleh pasal 28 G UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM, Keadilan dan hak perseorangan.

Oleh karena itu perlu adanya peraturan pendukung yang lebih menguatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi demi mewujudkan keadilan dan keamanan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin bertambahnya kasus penipuan terkait dengan perlindungan data privasi, regulasi hukum yang secara spesifik mengatur mengenai hak privasi, yaitu Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi yang merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 serta Rancangan Undang – Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi, dua regulasi hukum itulah yang dikeluarkan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan perlindungan privasi konsumen. Tujuan dari regulasi hukum tersebut yakni untuk mendorong agar klausul baku yang sering disuguhkan kepada calon konsumen pada aplikasi *e-commerce* dapat berlaku secara adil dan terbuka diantara kedua belah pihak.

Didalam Pasal 30 UU ITE juga mengatur bagi,

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun

dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.

UU ITE mengakui mengenai perlindungan data pribadi sebagai salah satu upaya bagian dari hak privasi. Dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa⁶¹ :

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

d.Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

e. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata – matai

f. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang .”

UU ITE menekankan pada kesepakatan pemilik data dalam hal penggunaan data pribadi. Di dalam pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemilik data pribadi. Selanjutnya , pada pasal 26 ayat (2) UU ITE membuka peluang untuk mengajukan gugatan bagi setiap orang yang dilanggar haknya mengenai persetujuan penggunaan data pribadi.

⁶¹ Pasal 1 angka (2) Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE, telah diatur suatu hak untuk penghapusan informasi yang disebut dengan hak untuk dilupakan (*Right to be forgotten*). Berikut adalah bunyi pasalnya :

*“(3) Setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang **tidak relevan** yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.*

*(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang sudah **tidak relevan** sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.*

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pemerintah.”

Selain itu UU ITE juga mengatur mengenai larangan dalam perbuatan intersepsi atau penyadapan terhadap data atau informasi elektronik.⁶² Sedangkan yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan , merekam, membelokkan , mengubah , menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public, baik menggunakan jaringan

⁶² Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁶³

Terkait dengan pelanggaran hak privasi yang dialami oleh konsumen pada e-commerce yang mana Tokopedia termasuk didalamnya , dibutuhkan langkah preventif atau kehati – hatian dari konsumen untuk mencapntumkan data – data privasinya termasuk hobby dan kecenderungan, karena hal itu telah ditabulasi oleh perusahaan, maka yang terjadi hak privasi dari konsumen sendiri yang terlanggar.Didalam UU ITE juga memberikan sanksi administrative kepada pihak yang tidak bertanggung jawab didalam penyalah gunaan data privasi konsumen antara lain seperti peringatan tertulis , denda, yang diatur dalam,

Pasal 46:

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).⁶⁴

⁶³ Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁴ UU ITE NO 11 Tahun 2008

Terjadinya kasus kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa telah terjadinya kegagalan dalam melindungi data pribadi konsumen. Dalam hal kebocoran data Tokopedia memiliki kewajiban perlindungan data konsumen Tokopedia juga telah diatur dalam Pasal 14 PP PSTE 2019 ayat (5) dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Sistem Elektronik .

“(5) Jika terjadi kegagalan dalam melakukan perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut”

Selain itu , ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yang berbunyi :

“(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan atas Perlindungan Data Pribadi yang baik , yang meliputi :

f.itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan Perlindungan Data Pribadi.”

Adapun pemberitahuan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut .⁶⁵

- a) Harus disertai dengan alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi ;
- b) Dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya ;

⁶⁵ Pasal 28 huruf c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

- c) Harus dipastikan diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan ; dan
- d) Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut ;

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Tokopedia dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban yang lahir dari peraturan perundang – undangan . Adapun tanggung jawab tokopedia terhadap kebocoran data konsumen diatur dalam pasal 15 ayat

(1) UU ITE yang menyebutkan bahwa :

“ (1) *Setiap Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE) wajib menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beoperasinya system elektronik sebagaimana mestinya.*

(2) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan system elektroniknya.*

Disebutkan dari ayat (2) bahwa penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai kewajiban untuk selalu bertanggung jawab terhadap berjalannya Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Tanggung jawab tersebut hanya tidak lagi berlaku dalam hal dapat dibuktikan dengan keadaan memaksa , kesalahan dan/atau kelalaian dari pengguna Sistem Elektronik menggunakan model tanggung jawab *presumption liability* yang mana menganut system asas pembuktian terbalik artinya pihak yang tergugat lah yang harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan PMH atau Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu , dalam kasus

kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia ini beban pembuktian atas dugaan terjadinya kelalaian dalam perlindungan data pribadi dan kesengajaan tidak melakukan pemberitahuan sesuai prosedur terdapat pada Tokopedia.

F. Perlindungan Privasi Konsumen Perspektif Masalah Mursalah

Islam adalah agama yang komprehensif yang mana agama mengatur segala aspek kehidupan manusia, dengan memberikan panduan di berbagai bidang kehidupan manusia yang memiliki tujuan mulia yakni merealisasikan kemaslahatan umat dengan menjamin kebutuhan pokok (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*). *Dharuriyat* di dalam Agama Islam dipandang sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi dimana berguna untuk memenuhi kemaslahatan umat dalam 5 inti pokok yaitu :

- 1) Memelihara agama (*Hifdz ad – Din*)
- 2) Memelihara jiwa (*Hifdz an – Nafs*)
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan (*Hifdz an – Nasl*)
- 5) Memelihara hak milik (*Hifdz al – Mal*)

Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap privasi seseorang yakni menetapkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang – Undang Informasi dan Teknologi Informasi (UU ITE). Selaras dengan tujuan masalah yakni menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan

kemudharatan bagi masyarakat dengan melindungi jiwa, akal, keturunan dan kekayaan.

Didalam Al –quran juga melindungi kehormatan dan harga diri seseorang . Permasalahan ini juga sudah termaktub di dalam nash Al – Quran An – Nisa (24) ayat 27 – 28:⁶⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّسَلِّمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ
وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هُوَ اَرْكَىٰ لَكُمْ وَاَللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja) lah", maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wilayah privasi seseorang tidak boleh sembarangan dimasuki, ayat tersebut memerintahkan untuk menghargai privasi seseorang, tidak memasuki daerah privasi seseorang tanpa izin dari yang punya, sehingga jika seorang mukmin jika tidak mendapatkan izin untuk masuk ke daerah privasi maka seyogyanya tidak memaksa untuk mengetahui privasi seseorang tersebut.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Telah disebutkan oleh salah satu ulama Ibnu Taymiyyah bahwa setiap orang memiliki hak pribadi untuk menjalankan aktivitas sendiri tanpa gangguan dari orang lain seperti bersendiri dengan tujuan berdoa, berdzikir, sholat , bermuhasabah diri, memperbaiki hati dan juga semua perkara yang bersifat khusus.

Konsep privasi dalam islam terdiri dari beberapa hal yang merupakan cerminan dari beberapa ayat Al – Quran & Hadits berikut , yaitu :

b. Privasi terkait dengan menjaga rahasia orang lain

Agama Islam memerintahkan kepada manusia untuk menjaga rahasia satu sama lain. Selain bagian dari privasi , menjaga rahasia orang lain merupakan bagian dari amanah dalam islam.⁶⁷

c. Privasi terkait dengan rumah kediaman

Agama islam memandang rumah kediaman sebagai suatu ranah pribadi yang tidak bisa sembarangan orang untuk memasukinya. Sejalan dengan Firman Allah SWT di dalam surat yang telah disebutkan sebelumnya yakni surat An-Nur ayat 27 – 29 .⁶⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ

⁶⁷ Ramiz, Afif Naufal . “Tanggung Jawab Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna”<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26797/16410267%20Ramiz%20Afif%20Naufal.pdf?sequence=1> (2020), diakses tanggal 04 Februari 2022.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَرْكِي لَكُمْ بِاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا

غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

Artinya : “Hai orang – orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian , agar kalian selalu ingat. Jika kalian tidak menemui seseorang didalamnya, maka janganlah kalian masuk sebelum kalian mendapat izin .Dan jika dikatakan kepada kalian “Kembali (saja)lah?., maka hendaklah kalian kembali. Itu lebih bersih bagi kalian dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan . Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami , yang di dalamnya ada keperluan kalian, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan.”

Dari ayat tersebut tercermin bahwa kediaman adalah suatu privasi. Seseorang dilarang untuk masuk ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah . Hal ini mirip dengan prinsip pemilik data pribadi mengenai pemrosesan data pribadi yang telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE.

Selain nash Al – Quran terdapat pula di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik , Ahmad , Bukhari, Muslim , dan Abu daud dari Abu Musa al – Asy’ari dan Abu Said r.a. yang terdapat perintah Rasulullah untuk meminta izin tiga kali sebelum bertamu yang berbunyi :⁶⁹

“Bahwasanya ketika Abu Musa al Asy’ari permisi minta izin sebanyak tiga kali untuk masuk menemui Umar Bin Khattab r.a, lalu tidak ada jawaban yang memberinya izin dan mempersilahkan masuk , maka ia pun kembali pulang. Kemudian beberapa saat setelah itu , Umar bin Khattab r.a. berkata, “Tadi aku seperti mendengar suara Abdullah Ibnu Qais

⁶⁹ Siti Rahayu Fatimah ,”Etika Isti’adzan Bertamu dalam Surat An – Nisa ayat 27 -29 Studi Komparatif Penafsiran Fakhrudin al –Razi dan Wahbah Zuhaili”, 2019,(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , 2019.)

http://digilib.uinsby.ac.id/36625/1/Siti%20Rahayu%20Fatimah_E93215143.pdf

mengucapkan permisi minta izin.” Orang – orang pun berkata “Ya, Benar” Umar bin Khattab r.a , berkata “Carilah ia.” Lalu orang – orang pun mencarinya dan memanggilnya kembali. Kemudian ketika ia datang setelah itu, maka Umar bin Khattab r.a. bertanya kepadanya “Apa yang membuat kamu pergi tadi ?” Ia berkata “ Aku tadi sudah permisi minta izin sebanyak tiga kali, lalu tidak ada yang mempersilahkanmu masuk , dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ,

“ Apabila salah seorang dari kalian sudah permisi minta izin sebanyak tiga kali,lalu tidak ada yang mempersilahkanmu masuk , maka hendaklah pergi . (HR Malik, Ahmad, Bukhori, Muslim dan Abu Dawud)”

Sebagai bentuk penegasan kembali , Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka , lalu mereka mencungkil matanya niscaya hal itu tidak apa – apa (tidak ada sanksi dihukum)” (HR. Al – Bukhari dan Muslim).

Jika dilihat dari masalah *dharuriyah* maka konsep privasi kediaman sangat menjamin perlindungan terhadap lima tujuan syariah yaitu agama, jiwa akal , keturunan, dan harta. Dalam hal perlindungan agam rumah kediaman merupakan tempat untuk beribadah tanpa adanya gangguan. Dalam hal menjaga jiwa, rumah kediaman merupakan tempat perlindungan manusia dari segala macam bahaya . Sedangkan dalam hal akal, rumah menjadi tempat manusia dalam berfikir , merenung dan mempelajari ilmu tanpa gangguan .

Dalam hal ini konsep kediaman sejalan dengan Perlindungan Konsumen Tokopedia apabila dengan adanya perlindungan terhadap privasi konsumen Tokopedia tidak terpenuhi, maka dalam kehidupan masyarakat akan

menimbulkan permasalahan , dan pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab akan terus semena – mena terhadap privasi seseorang .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka hasil dari penelitian dan pembahasan dari bab diatas dalam penelitian ini , kesimpulan yang bisa ditarik ada dua yaitu :

1. Indonesia mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan selevel undang – undang. Namun demikian , peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang – undang belum dimiliki. Untuk mengisi kekosongan hukum, pengaturan detail mengenai perlindungan data pribadi diakomodir dalam peraturan pada level peraturan menteri maupun peraturan teknis sektoral. Dengan demikian , dapat disimpulkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral. Kebutuhan pengaturan perlindungan data privasi pada level undang – undang dibutuhkan karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga Negara.
2. Perlindungan data privasi jika dipandang dari aspek kemaslahatan yakni ada 2 :
 - a. Dilihat dari adanya nash yaitu QS An-Nur ayat 27 -28. Dijelaskan didalmnya bahwa setiap muslim diharuskan untuk menjaga privasi

dan tidak diperbolehkan masuk di lingkup privasi tanpa izin dari orang yang punya .

- b. Dilihat dari hujjah dari kekuatan hujjah maka perlindungan privasi konsumen di Tokopedia adalah termasuk kedalam Masalah Dharuriyah, yang mana masalah ini diperlukan untuk melindungi agama , jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Saran

1. Perlu dibuat peraturan mengenai perlindungan privasi atas data pribadi agar data pribadi terhindar dari penyalahgunaan dalam hal pengelolaan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, pada saat yang sama, adanya peraturan perlindungan data pribadi .
2. Pihak konsumen harus diberikan sosialisasi melalui advokasi dan workshop tentang bagaimana mereka mengelola dan menjaga data pribadi mereka karena data pribadi merupakan aset yang penting yang dewasa ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berharga.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang – Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999

Buku

Kristiyana, Celina . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011

Miru , Ahmadi. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di
Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada . 2011.

Sidabalok , Janus . *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung :
Citra Aditya Bakti. 2014.

Adi, Susanti . *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya* . Jakarta : Kencana . 2011.

Anggara, Supriyadi dan Wahyudi . *Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan Privasi Dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi Dan Data Di Indonesia*, Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform. 2015 .

Bungin , Burhan . *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi , Format – format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013.

Halim , Abdul . *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin : FH Unlam Press . 2008.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remaja Rosdakarya , 2002.

Pedoman Penelitian Karya Ilmiah . Fakultas Syariah. UIN Malang. 2005 .

Sukanto, Suryono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Press Jakarta , 1986.

Skripsi

Hamsinar, Skripsi, ”*Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee)*”, Makassar : UIN Alaudin Makassar . 2019.

Wirajaya, I Dewa Gede Adi “ *Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*”.

Rahmawati, Nafi'ah “ *Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce*”. 2020.

Fatimah , Siti Rahayu. ”Etika Isti’adzan Bertamu dalam Surat An – Nisa ayat 27 - 29 Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin al –Razi dan Wahbah Zuhaili”, 2019,

(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , 2019.)

http://digilib.uinsby.ac.id/36625/1/Siti%20Rahayu%20Fatimah_E93215143.pdf

Jurnal

Raida L. *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI . 2010.

Wariati , Ambar . “ *E-commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*” 2014.

Yuniarti, Siti. “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*” . Jakarta : Bussiness Economic, Communication , and Social Sciences . 2019 .

Website

Kharisma, Gilang . “ *Peta Persaingan 50 E-Commerce di Indonesia Versi I Price 2019*”, diakses pada tanggal 4 April 2021, pukul 14.20

<https://www.google.com/search?q=tabel+pengguna+e+commerce&safe=strict&sxsrf=ALeKk01DExz6Vw-nivnVXzyBSoD5VndqA>
[A:1618557085934&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwilh5Bm4LwAhWO8XMBHYIGCP8Q_AUoAXoECAEQAw#imgsrc=PMoNG7tHX1fUwM,](https://www.google.com/search?q=tabel+pengguna+e+commerce&safe=strict&sxsrf=ALeKk01DExz6Vw-nivnVXzyBSoD5VndqA)

Djafar, Wahyudi “ *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap , Urgensi dan Kebutuhan Pembaharuan*” Diakses 28 Maret 2021. <https://law.ugm.ac.id/>.

Afif Naufal, Ramiz “ *Tanggung Jawab Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna*” (2020), diakses tanggal 04 Februari 2022.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26797/16410267%20Ramiz%20Afif%20Naufal.pdf?sequence=1>

Syarat dan Ketentuan Tokopedia . Diakses 14 September 2021, <https://www.tokopedia.com>.

Prasetyo, Helmi . ” *Privasi Online dan Keamanan Data*” . Diakses 05 Oktober 2021. <http://Journal.unair.ac.id>.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* . UIN Malang . 2019.

Tim Penerjemah. *Al – Quran dan Terjemahannya* , Jakarta: Almahira. 2017.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Atik Suciati

Tempat/Tgl Lahir : Bekasi , 25 Mei 1999

Alamat : Batirejo RT. 001 RW.11

Kel. Kemuning Kec. Ngargoyoso

Kabupaten Karanganyar.

Email : Atiksuciyati2017@gmail.com

Telepon : 085812457356

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK 01 Kemuning	2004 - 2005
2	SD/MI	SD 02 Kemuning	2005 - 2011
3	SMP/MTS	SMP Negeri 1 Ngargoyoso	2011 - 2014
4	SMA/MA	SMA Negeri Karangpandan	2014 - 2017
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017 - 2021

